



**P U T U S A N**

Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Suwanto Bin Kastomo
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ali Gatmir Lorong Masawa Darat RT. 09 RW.

04 Kel. 13 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-

KAP/01/I/2024/Satresnarkoba tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa Joko Suwanto Bin Kastomo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh **Deviyanti, SH.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 16 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Joko Suwanto Bin Kastomo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Suwanto Bin Kastomo dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Netto 7,721 gram.
  - 1 (satu) bal plastik bening.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam .Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Joko Suwanto Bin Kastomo membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa Joko Suwanto Bin Kastomo pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawa Darat No. 364 RT. 09 RW. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Saksi M. Erwin dan Saksi Satria A Dalamu beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumahnya, berbekal informasi tersebut para saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendatangi alamat tersebut. Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan di atas, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,721 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bbal plastic klip bening. Yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 20/NNF/2024 pada tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S., Farm.. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Kristal-kristal putih Positif Metamfetamina Urine An. Joko Suwantoro Bin Kastomo Positif Metamfetamina Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa <strong>Kristal-kristal putih</strong> dan Urine pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU :**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa terdakwa Joko Suwanto Bin Kastomo pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawa Darat No. 364 RT. 09 RW. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Saksi M. Erwin dan Saksi Satria A Dalamu beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumahnya, berbekal informasi tersebut para saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendatangi alamat tersebut. Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan di atas, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,721 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bbal plastic klip bening. Yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 20/NNF/2024 pada tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S., Farm.. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Kristal-kristal putih Positif Metamfetamina Urine An. Joko Suwanto Bin Kastomo Positif Metamfetamina Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan Urine pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi M. ERWIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi SATRIA A. DALAMU beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawa Darat No. 364 RT. 09 RW. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa berawal Saksi M. Erwin dan Saksi Satria A Dalamu beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumahnya;
- Bahwa berbekal informasi tersebut para saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendatangi alamat tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg





- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,721 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SATRIA A. DALAMU, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawa Darat No. 364 RT. 09 RW. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa berawal Saksi M. Erwin dan Saksi Satria A Dalamu beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumahnya;
- Bahwa berbekal informasi tersebut para saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendatangi alamat tersebut.
- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,721 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi M. Erwin dan Saksi Satria A Dalamu beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawa Darat No. 364 RT. 09 RW. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

- Bahwa ketika kedua saksi akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,721 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Netto 7,721 gram.
- 1 (satu) bal plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 20/NNF/2024 pada tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S., Farm.. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Kristal-kristal putih Positif Metamfetamina Urine An. Joko Suwanto Bin Kastomo Positif Metamfetamina Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan Urine pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi M. Erwin dan Saksi Satria A Dalamu beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawa Darat No. 364 RT. 09 RW. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa benar ketika kedua saksi akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat netto 7,721 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 unsur "setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **Joko Suwanto Bin Kastomo** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Ali Gatmir Lorong Masawa Darat No. 364 RT. 09 RW. 04 Kelurahan 13 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berawal Saksi M. Erwin dan Saksi Satria A Dalamu beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumahnya, berbekal informasi tersebut para saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendatangi alamat tersebut. Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan di atas, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumahnya. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,721 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bbal plastic klip bening. Yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 20/NNF/2024 pada tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T.,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S., Farm.. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Kristal-kristal putih Positif Metamfetamina Urine An. Joko Suwanto Bin Kastomo Positif Metamfetamina Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan Urine pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg



tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Netto 7,721 gram, 1 (satu) bal plastik bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI ;**

- 1. Menyatakan terdakwa **Joko Suwanto Bin Kastomo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;**

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg*



**2.** Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**4.** Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Netto 7,721 gram.
- 1 (satu) bal plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam .

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2024**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmad Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Ichsan Azwar, S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**

**Pitriadi, S.H.,M.H.**

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Rahmad Wahyudi, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Plg





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)